

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK RESTITUSI KORBAN PENIPUAN DAN ATAU PENGHELAPAN DI INDONESIA

¹Siska Ratnasari

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, 251031007@student.uir.ac.id

Abstract

Article 7A paragraph (1) letter b of Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, that victims of criminal acts have the right to obtain restitution in the form of compensation for losses incurred due to suffering directly related to the consequences of the crime, but this has not been implemented in several jurisdictions of the Unitary State of the Republic of Indonesia for victims of fraud and/or embezzlement. Research objectives To analyze legal protection of the right to restitution for victims of fraud and/or embezzlement in Indonesia; To analyze inhibiting factors and efforts to overcome these obstacles. The research method is normative legal research with a statutory and case approach; data sources are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials; data analysis is qualitative with inductive conclusions. The results of the research are First, legal protection of the right to restitution for victims of fraud and/or embezzlement in Indonesia has not been implemented properly where there are still perpetrators of criminal acts of fraud and/or embezzlement in Indonesia who do not provide restitution rights to their victims. Second, inhibiting factors and efforts to overcome obstacles in the legal protection of the right to restitution for victims of fraud and/or embezzlement in Indonesia. is the inability of the perpetrator to compensate the victim's material losses in restitution. The victim's efforts to receive any compensation for material losses from the perpetrator and the perpetrator is responsible for carrying it out; The procedure for submitting a restitution application is complicated and there are many requirements. The government's efforts to simplify regulations related to the procedures and requirements for submitting a restitution application; The perpetrator's low legal awareness where the perpetrator considers the court's decision regarding restitution to be a default on compensation arising from the crime that occurred and it is impossible for re-conviction to be carried out (Ne bis in idem). The panel of judges' efforts include in their decision that if restitution is not carried out, a replacement in the form of an additional prison sentence will apply to the perpetrator..

Keywords: *Embezzlement; Fraud; Restitution*

Abstrak

Pasal 7A ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, namun belum terlaksana di beberapa wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi korban penipuan dan atau penggelapan Tujuan penelitian Untuk menganalisis perlindungan hukum hak restitusi bagi korban penipuan dan atau penggelapan di Indonesia; Untuk menganalisis faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan. Metode penelitian ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus; sumber data ialah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier; analisis data ialah kualitatif dengan kesimpulan induktif. Hasil penelitiannya Pertama, perlindungan hukum hak restitusi bagi korban penipuan dan atau penggelapan di Indonesia belum terlaksana dengan baik dimana masih terdapat pelaku tindak pidana penipuan dan atau penggelapan di Indonesia yang tidak memberikan hak restitusi terhadap korbannya. Kedua, faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan dalam perlindungan hukum hak restitusi bagi korban penipuan dan atau penggelapan di Indonesia. ialah Ketidakmampuan pelaku untuk mengganti kerugian materiil korbannya dalam restitusi. Upayanya korban menerima berapapun penggantian kerugian materiil dari pelaku serta pelaku bertanggung jawab melaksanakannya; Prosedur pengajuan permohonan restitusi yang rumit serta banyaknya persyaratan. Upayanya pemerintah menyederhanakan regulasi terkait dengan prosedur dan syarat pengajuan permohonan restitusi; Rendahnya kesadaran hukum pelaku dimana pelaku menganggap putusan pengadilan terkait restitusi merupakan Wanprestasi terhadap ganti rugi yang timbul akibat tindak pidana yang terjadi tidak mungkin akan dilakukan peminanaan kembali (Ne bis in idem). Upayanya majelis hakim menyertakan dalam putusannya apabila restitusi tidak dilaksanakan maka berlaku penggantian berupa tambahan pidana penjara bagi pelaku.

Kata Kunci: *Penggelapan; Penipuan; Restitusi*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi berbanding lurus dengan kemajuan kejahatan motif ekonomi,¹ kemajuan masyarakat modern ingin cepat kaya dengan jalan pintas mengorbankan kepentingan pihak lain,² implikasinya kejahatan ekonomi merujuk kejahatan konvensional mencari untung bersifat ekonomis seperti pencurian, penggelapan, perampokan, pemalsuan dan penipuan.³ jumlah perkaranya cukup tinggi di Indonesia adalah tindak pidana penipuan dan/ atau penggelapan.⁴

Pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan bertindak sendiri atau bersama-sama.⁵ Penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa barang siapa bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp.900,00.

Korban kejahatan dengan kerugian materil seperti penipuan dan penggelapan, selayaknya berhak mendapatkan kembali harta bendanya.⁶ Oleh karenanya, selain sanksi pidana penjara dan denda dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku tindak pidana memiliki tanggung jawab hukum memberikan hak restitusi kepada korban.

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang

¹Arie Kartika, *et. al.*, *Penerapan Asas Primum Remedium terhadap Penipuan dan Penggelapan Dana Koperasi Jenis Simpan Pinjam*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 1 No.2 Juni 2022, hlm. 41.

²Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi (Pencegahan dan Pemberantasannya)*, Surya Pena Gemilang, Malang, 2014, hlm. 24.

³Merison, *Tinjauan Islam Terhadap Kejahatan Ekonomi*, Jurnal al-Jinayah, Vol. 5 No. 1 Juni 2022, hlm. 133.

⁴Marzuki, *Pengungkapan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapandengan Modus Operandi Akan Menikahi Korban di Kepolisian Sektor Syamtalira Aron, Aceh Utara*, Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Vol. 10 No. 1 Januari 2022, hlm. 92.

⁵Debby Astuti, *et. al.*, *Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Investasi Bit Kingdom (Analisis Putusan 2506/Pid/B/2019/PN Mdn)*, Jurnal Lex Specialis, Vol. 1 No. 1 Agustus 2021, hlm. 77-78.

⁶Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2016, hlm. 57.

Perlindungan Saksi dan Korban, Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban/ keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Salah satu bentuk restitusi ialah Pasal 7A ayat (1) huruf b regulasi tersebut, bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana. Kerugiannya harus dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah. Pengajuan restitusi menurut Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, diajukan oleh korban, keluarga korban atau kuasa hukumnya melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Namun berdasarkan studi dokumen/ kepustakaan yang dilakukan penulis bersumber dari artiikel dalam jurnal bahwasanya beberapa faktor penghambat menyebabkan korban penipuan dan/ atau penggelapan di beberapa wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama dalam tingkat penanganan perkara di kepolisian tidak mendapat hak

restitusi berupa ganti kerugian materiil akibat tindak pidana itu.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan ini ialah, pertama, penelitian dalam sebuah jurnal hukum, bahwa penipuan berupa trading memanfaatkan media elektronik seperti iklan di media sosial, membuat akun media sosial dalam penipuan berbasis informasi dan transaksi elektronik. Penerapan regulasi ini terhambat pengajuan hak restitusi korban yang tidak mudah, penegak hukum hanya melihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengabaikan konteks perlindungan hukum korban.⁷

Kedua, penelitian terdahulu dalam jurnal hukum bahwa di Kabupaten Magelang praktik pemenuhan hak restitusi masih sangat terbatas dikaitkan dengan jumlah permohonan, jenis tindak pidana penipuan yang mendasari pengajuan sehingga keberhasilan atas pemenuhannya menghadapi kendala.⁸

Ketiga, penelitian terdahulu dalam jurnal hukum bahwa diketahui pelaksanaan dan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana terdapat faktor yang

⁷Rachmat Harijanto dan Timbo Mangaranap Sirait, *Perlindungan terhadap Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Penipuan Terkait Disparitas Penerapan Restitusi oleh Pengadilan*, Jurnal *The Juris*, Vol. VII No. 2 Desember 2023, hlm. 341.

⁸Devi Vanessa Armi Putri, *et. al.*, *Analisis Kendala Restitusi dalam Implementasi Perlindungan Hukum pada Korban Tindak Pidana (Studi Kasus Kejaksan Negeri Magelang)*, Jurnal Penelitian Nusantara, Vol. 1 No. 4 April 2025, hlm. 12.

menjadi masalah pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana.⁹

Keempat, penelitian terdahulu dalam jurnal hukum bahwa hakim dalam menegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan yang menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi korban, hakim hanya menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku. Korban penggelapan kerugiannya tidak dipulihkan melalui restitusi dalam putusan pengadilan.¹⁰

Kelima, penelitian terdahulu dalam jurnal hukum bahwa implementasi Pasal 7A ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Kabupaten Rokan Hulu belum efektif. Beberapa faktor penghambat berkontribusi tidak optimalnya pelaksanaan restitusi korban penipuan.¹¹

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis laksanakan pada saat ini, dimana penulis saat ini menyajikan dengan komprehensif meliputi permasalahan, hambatan dan upaya mengatasi hambatan

sebagai solusinya. Hal demikian belum ditemui secara komprehensif pada penelitian-penelitian terdahulu tersebut diatas. Sehingga penelitian yang penulis laksanakan saat ini menjawab keterbatasan tersebut dengan cara memecahkan keterbatasan melalui solusi atau upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang terjadi.

Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat adanya kerugian materiil korban penipuan dan atau penggelapan yang sering tidak mendapatkan perlindungan karena tidak diakomodir melalui restitusi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum hak restitusi bagi korban penipuan dan atau penggelapan di Indonesia; serta untuk menganalisis faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatannya

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah ialah pertama, bagaimanakah perlindungan hukum hak

⁹Youfan Alyafedri dan Ismail Koto, *Kebijakan Hukum terhadap Problematika Pemberian Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak pidana yang diatur KUHAP dan diluar KUHAP*, Unes Law Review, Vol. 6 No. 4 Juni 2024, hlm. 11651.

¹⁰Ramadhan Fatihah, *Analisis Yuridis Terhadap Hambatan Hakim dalam Menegakan Hukum dan Pemulihkan Atas Kerugian Korban*

Tindak Pidana Penggelapan di Indonesia, Jurnal Hukum Egalitaire, Vol. 2 No. 2 Desember 2024, hlm. 271.

¹¹Angga Afriandi, *et. al.*, *Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Materiil bagi Korban Tindak Pidana Penipuan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jurnal Innovative, Vol. 4 No. 5 Tahun 2024, hlm. 5524.

restitusi bagi korban penipuan dan atau penggelapan di Indonesia; kedua, bagaimanakah faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan dalam perlindungan hukum hak restitusi bagi korban penipuan dan atau penggelapan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ialah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses menemukan aturan hukum, untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.¹² Hal ini sesuai karakter perspektif dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam masalah yang dihadapi.¹³ Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statua approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sumber data ialah data data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁴ Teknik pengambilan data ialah studi dokumenter/ kepustakaan. Teknik

analisis data ialah analisis kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif berupa kalimat yang penulis paparkan secara lugas berdasarkan data yang diperoleh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Hak Restitusi bagi Korban Penipuan dan atau Penggelapan di Indonesia

Secara etimologi *crimonology* berasal dari kata *crime* dan *logos* yang berarti ilmu. Berpijak pada pengertian tersebut maka dalam arti sempit kriminologi dapat diartikan ilmu tentang kejahatan.”¹⁵ Tindak pidana merupakan refleksi dari kriminologi. Dalam tindak pidana selalu melibatkan pelaku, korban dan saksi.

Timbulnya kerugian materiil dalam konsep kriminologi disebabkan kemiskinan pelaku tindak pidana, sebagaimana dikatakan dalam kajian teoritis mengenai kriminologi, bahwa: Salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 35.

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid*, hlm. 140.

¹⁵Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 23.

bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.¹⁶

Menurut Mardjono Reksodiputro, adanya pemikiran bahwa negara mempunyai andil/turut bersalah terkait apa yang terjadi pada korban. Oleh sebab itu, karena itu sewajarnya lah negara mengatur adanya restitusi dan kompensasi kepada korban.¹⁷

Dalam artikel yang dimuat dalam sebuah jurnal, restitusi didefinisikan sebagai perbuatan yang baik untuk memberikan sesuatu yang jumlahnya sama atas kehilangan, kerusakan ataupun luka yang dialami oleh korban dimana restitusi tersebut diberikan oleh pelaku kejahatan terhadap korban yang bersangkutan.¹⁸

Restitusi merupakan bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹

Perlindungan saksi dan korban (terutama korban) ialah upaya untuk memberikan hak yang dapat dimanfaatkan oleh saksi/korban dalam proses peradilan pidana, yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.²⁰

Menurut Muladi, Secara konseptual pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, pertama-tama yang wajib menjadi perhatian ialah harus esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologi.²¹

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh

¹⁶Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2017), hlm 19.

¹⁷J.E. Sahetapy (Ed.), *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2017, hlm .97.

¹⁸Ahmad Rizali Awwalludin Ramadhani dan Ahmad Sholikhin Ruslie, *Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2 No.3 September-Desember 2022, hlm. 828.

¹⁹Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alummni, Bandung, 2023, hlm. 121.

²⁰Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV Putra Media Nusantara, Surabaya, 2020, hlm. 69

²¹Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2022, hlm. 177.

suatu tindak pidana. Sedangkan menurut Arif Ghosita, korban ialah semua orang yang menderita jasmani maupun rohaninya sebagai dampak perbuatan orang lain yang dalam memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain ia melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.²²

Dalam sistem peradilan pidana, korban memiliki kedudukan kuat sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP, bahwa di ruang sidang yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Dalam setiap persidangan faktanya korban selalu dihadirkan sebagai saksi.

Restitusi merupakan hak korban tindak pidana. Salah satu bentuk restitusi ialah Pasal 7A ayat (1) huruf b regulasi tersebut, bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana.

Adanya hak menimbulkan kewajiban begitu juga sebaliknya. Menurut

Sukanto Notonegoro, pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.²³

Hak masyarakat yang dilindungi pemerintah Indonesia merupakan hak asasi manusia. Definisi Hak Asasi Manusia menurut Umozurike, U.O adalah Serangkaian klaim yang tanpa kecuali didukung oleh etika dan yang semestinya didukung oleh hukum, yang diajukan kepada masyarakat, terutama diajukan kepada para pengelola negara, oleh individu-individu atau kelompok-kelompok berdasarkan kemanusiaan mereka. Hak-hak itu berlaku terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin atau pembeda lain yang tidak mungkin ditarik kembali atau ditolak oleh pemerintahan, rakyat atau individu.²⁴

Terkait dengan kewajiban, maka Kerugian dari tindak pidana tersebut wajib dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah. Hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan

²²Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2019, hlm 6.

²³Sonny sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2023, hlm, 4.

²⁴Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Penerbit Komisi Hak Asasi manusia, Jakarta, 2016, hlm. 15.

Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dimana dalam pengajuan permohonan kerugian tersebut kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga harus disertakan Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu pihak kepolisian.

Menurut Subekti dalam ruang lingkup konsep pembuktian, dinyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran atau dalil-dalil yang dikemukakan di dalam suatu persengketaan.²⁵ Ada empat unsur teori pembuktian yaitu meliputi: adanya pendapat, adanya cara-cara, adanya subjek dan adanya tujuan.²⁶

Pembuktian mempunyai kedudukan yang vital dalam penegakan hukum pidana.²⁷ Dimana dalam hal ini pembuktian dilaksanakan menurut Hukum Acara Pidana sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada rangkaian sistem pembuktian.²⁸ Sistem pembuktian pada intinya memuat hal-hal sebagai berikut:²⁹

1. Pembuktian merupakan tujuan akhir guna memutus perkara pidana dan apabila ia memenuhi syarat pembuktian ia dapat digunakan sebagai dasar penjatuhan pidana
2. Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana. terkait dua syarat yang saling yang saling terikat dalam sebuah korelasi yang kuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yaitu: Minimal memakai dua alat bukti yang sah; serta memakai minimal dua alat bukti hakim guna mendapatkan keyakinan hakim

Pembuktian adanya kerugian korban dengan tujuan untuk mengetahui bahwa kerugian itu benar-benar ada. Dimana dalam penipuan biasanya kerugian korban lebih condong pada kerugian materiil. Sekain itu maka tujuan dari pembuktian ini adalah untuk mengetahui jumlah kerugian korban sehingga dapat ditentukan, disepakati serta ditetapkan nilai kerugian korban yang harus diganti oleh pelaku tindak pidana penipuan.

Pada ruang lingkup hukum pidana Pembuktian didasarkan pada alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184

²⁵Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 1.

²⁶Salim HS dan Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 217.

²⁷Fachrul Rozi, *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak*

Pidana, Jurnal Yuridis Unaja, Vol. 1 No. 2 Desember 2020, hlm. 19.

²⁸Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 24.

²⁹Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2018, hlm. 30.

KUHAP. Alat bukti ialah semua hal sesuatu terkorelasi dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna memperoleh keyakinan atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang.³⁰

Pengajuan restitusi menurut Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, diajukan oleh korban, keluarga korban atau kuasa hukumnya melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pada tinjauan yuridis, menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/ atau korban berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Lembaga lembaga yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia ini merupakan lembaga independen tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun, lembaga ini.³¹

Hal tersebut diatas senada dengan pendapat bahwasanya organ perlengkapan negara yang dibentuk oleh konstitusi pada dasarnya seringkali tidak mampu merealisasikan tugas-tugas yang membutuhkan independensi serta profesionalitas.³² Harapan eksistensi independensi dari cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif yang bersifat independen itu pada prinsipnya dalam menjalankan fungsinya tetap ada campur tangan dari kekuasaan tersebut.³³

Sebagai lembaga yang mandiri menurut Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

³⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm 11.

³¹Sofyan Ruf, Hasjad dan Sabri Guntur, *Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi*, Sibatik Journal, Vol. 1 No. 3 Februari 2022, hlm. 212.

³²Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen*, Genta Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 71.

³³Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara*, Fakultas Hukum USM Surakarta, Surakarta, 2015, hlm. 207.

tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berkedudukan di:

1. Pasal 11 ayat (1): Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berkedudukan di Ibu Kota Negara yaitu Jakarta
2. Pasal 11 ayat (2): Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berkedudukan di daerah sebagai perwakilan, sesuai dengan kebutuhan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki tugas sebagaimana disebutkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan yang diberikan hukum.

Seluruh organ dalam struktur organisasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban secara yuridis dalam struktur organisasinya merangkap sebagai anggota, dimana menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Anggota LPSK adalah

penyelenggara negara yang diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Restitusi berbeda dengan kompensasi. Hal tersebut sebagaimana telah disebutkan di dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Sedangkan definisi kompensasi secara yuridis adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.

Dari kedua definisi diatas maka dapat diketahui adanya perbedaan antara restitusi dan kompensasi, yaitu bahwasanya pada dasarnya restitusi menekankan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku, sedangkan kompensasi pada dasarnya dibebankan kepada negara.³⁴

³⁴Alvianto R.V Ransun, *Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi Bagi*

Korban Tindak Pidana, Jurnal *Lex Crimen*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2021, hlm. 69.

Restitusi pada dasarnya memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut:³⁵

1. Sebagai pengganti kerugian yang diderita oleh korban maupun berfungsi untuk memidanakan pelaku
2. Mempunyai kemampuan untuk menelusuri jumlah kerugian yang diderita oleh korban sebagai imbas dari pelaku kejahatan. Dalam hal ini juga dapat dikatakan bahwa restitusi berfungsi sebagai instrument/alat pencegahan dalam upaya memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan
3. Alat pemaksa bagi pelaku tindak pidana supaya ia bersedia mengakui adanya kerugian akibat perbuatannya sehingga ia diperintahkan membayarkan sejumlah uang kepada korbannya dengan tujuan supaya pelaku memiliki tanggung jawab.

Sistem pengajuan permohonan pengajuan hak restitusi terutama oleh pihak kuasa hukum korban adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 7A ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dapat dilaksanakan dalam 2 cara yaitu sebagai berikut:

1. Sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK

Menurut Pasal 7A ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan. Dimana menurut Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, bahwa dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada Penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan.

2. Setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK

Menurut Pasal 7A ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan

³⁵Trias Saputra dan Yudha Adi Nugraha, *Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan*

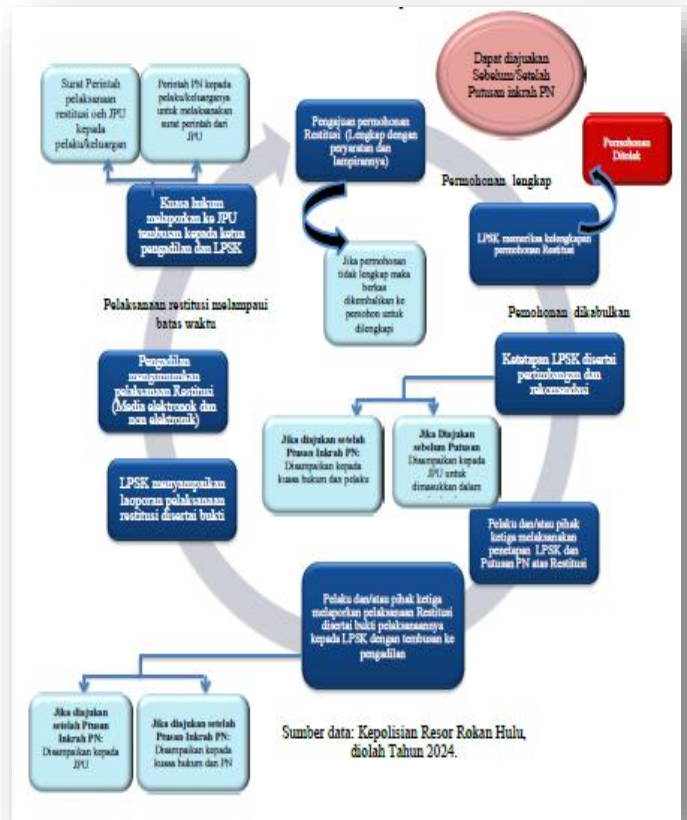
Korban Tindak Pidana, Jurnal Krtha Bhayangkara. Vol. 16 No. 1 Tahun 2022, hlm. 79.

Korban, maka dalam hal permohonan Restitusi diajukan dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan. Dimana menurut Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dinyatakan dalam hal permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dibacakan, LPSK mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

Prosedur pengajuan permohonan Restitusi tersebut dilaksanakan dengan prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Prosedur restitusi tersebut ialah sebagaimana penulis sajikan dalam gambar berikut:

Gambar 1
Prosedur Restitusi Berupa Ganti Kerugian Materiil Akibat Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan



Sumber: data sekunder, Tahun 2025.

Gambar Prosedur Pelaksanaan Restitusi Berupa Ganti Kerugian Materiil Akibat Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan, diatas dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Permohonan untuk memperoleh Restitusi diajukan oleh kuasa hukum korban secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK setempat, yang dapat dilaksanakan dalam 2 sistem, yaitu:

Sebelum putusan PN yang inkrah melalui LPSK; atau Setelah putusan inkrah PN melalui LPSK.

Pemohonan pengajuan restitusi memuat syarat-syarat sebagai berikut: Identitas pemohon; Uraian tentang tindak pidana; Identitas pelaku tindak pidana; Uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; Bentuk Restitusi yang diminta.

Permohonan restitusi wajib disertakan/dilampiri dengan berikut ini: Fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang; Bukti biaya yang akan atau telah dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan; Fotokopi surat kematian, jika Korban meninggal dunia; Surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban tindak pidana; surat kuasa khusus, jika permohonan Restitusi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga; dan Kutipan putusan pengadilan, jika perkaranya telah diputus pengadilan

dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. LPSK memeriksa kelengkapan permohonan Restitusi tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan Restitusi diterima., dengan dua kemungkinan yaitu:

- a. Jika per jika permohonan yang diajukan kurang lengkap, maka LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan. Terkait dengan hal tersebut, maka berlaku kemungkinan sebagai berikut: Kuasa hukum korban selaku Pemohon wajib melengkapi permohonan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pemohon menerima pemberitahuan dari LPSK; Dalam hal permohonan tidak dilengkapi dalam jangka waktu sebagaimana tersebut, maka pemohon dianggap mencabut permohonannya.
- b. Jika permohonan permohonan tersbeut dinyatakan lengkap, maka LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif, dengan ketentuan sebagai berikut: Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Restitusi, maka

LPSK dapat meminta keterangan dari Korban, Keluarga, atau kuasa hukum korban, dan pelaku tindak pidana; Dalam hal pembayaran Restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, maka, pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut; Jika kuasa hukum korban tidak hadir untuk memberikan keterangan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, permohonan yang diajukan dianggap ditarik kembali.; LPSK memberitahukan penarikan kembali permohonan tersebut kepada pemohon, dalam hal ini kuasa hukum korban

3. Hasil pemeriksaan permohonan Restitusi tersebut ditetapkan dengan Keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya serta rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Restitusi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Salinan surat pengantar penyampaian permohonan

beserta keputusan dan pertimbangannya disampaikan oleh LPSK kepada kuasa hukum korban dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga.

- b. Jika permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum. Dalam hal ini penuntut umum dalam tuntutanannya mencantumkan permohonan Restitusi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya

Terkait dengan pemeriksaan di pengadilan dan putusan pengadilan, Jika permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: Dalam hal ini, maka pengadilan memeriksa dan memutus permohonan Restitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Penuntut umum dalam hal ini dalam tuntutanannya mencantumkan permohonan

Restitusi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya; Penuntut umum melaksanakan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi dengan menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada LPSK paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima; Penyampaian salinan putusan pengadilan itu dilakukan dengan membuat berita acara penyerahan salinan putusan pengadilan kepada LPSK.

4. LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada kuasa hukum korban dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal salinan putusan pengadilan diterima. Jika permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, maka LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan yang berwenang.

Terkait dengan pemeriksaan di pengadilan dan putusan pengadilan, Jika permohonan Restitusi diajukan

setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: Dalam hal ini pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan Restitusi, maka Penetapan pengadilan tersebut disampaikan kepada LPSK paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal penetapan; LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan tersebut kepada kuasanya hukum korban dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan

5. Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima.
6. Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan Restitusi disertai bukti pelaksanaannya kepada LPSK dengan tembusan ke pengadilan, dengan ketentuan bahwa Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan atas restitusi yang sebelumnya permohonan Restitusinya diajukan sebelum

putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka LPSK menyampaikan laporan pelaksanaan Restitusi kepada penuntut umum disertai bukti pelaksanaannya

7. Pengadilan mengumumkan pelaksanaan Restitusi baik melalui media elektronik maupun nonelektronik
8. Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi berdasarkan putusan pengadilan kepada Korban dilaksanakan oleh pelaku melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh pengadilan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: kuasa hukum korban melaporkan hal tersebut kepada penuntut umum dengan tembusan kepada ketua pengadilan dan LPSK kemudian Penuntut umum memerintahkan pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling Lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal surat perintah diterima; Pengadilan memerintahkan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat

14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal surat perintah diterima

Kerugian korban secara materiil sering timbul karena tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka digunakan istilah penipuan atau bedrog, karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan maupun hal-hal yang ditujukan terhadap harta benda, dimana oleh pelakunya telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat.³⁶

Secara etimologis, penipuan berasal dari kata tipu yang memiliki arti perbuatan atau perkataan yg tidak jujur, perkataan bohong, dengan maksud untuk menyesatkan seseorang, mengakali, atau mencari untung; kecoh.³⁷

Dalam suatu perjanjian, penipuan dapat terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan adanya tipu muslihat untuk membujuk dan merayu pihak lawannya memberikan perizinannya. Pihak yang menipu tersebut bertindak

³⁶P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 2018, hlm. 263.

³⁷Ananda. S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2019, hlm. 364.

secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya.³⁸

Pasal 1328 KUHPerdata menyatakan bahwa Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pid/2018, menyatakan bahwasanya Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/ tidak baik.

Penggelapan dapat dimaknai sebagai digelapkannya suatu barang atau benda yang berada dibawah kekuasaan pelaku, dengan cara lain dari pada dengan melakukan kejahatan. Jadi, barang tersebut dipercayakan kepada pelaku akan tetapi pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau

dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang memiliki hak atas barang tersebut.³⁹

Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan kepada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Bahkan dewasa ini banyak terjadi kasus penggelapan dengan berbagai modus yang menunjukkan semakin tingginya tingkat kejahatan yang terjadi.⁴⁰

Penegakan hukum merupakan sebuah kegiatan dalam pendekatan sifat abstraknya hukum atau ide abstrak dengan realita. Hukum yang bersifat bersifat abstrak itu dapat digolongkan tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial adalah unsur-unsur yang harus masuk dalam kerangka penegakan hukum. Suatu usaha untuk mewujudkan ide abstrak menjadi kenyataan. Proses untuk mewujudkan ide abstrak itulah inti dari penegakan hukum.⁴¹

Penegakan hukum mengandung makna bahwasanya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang

³⁸Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021, hlm.18.

³⁹Gusni Halim, *et. al., Analisis Yuridis Terhadap Pegawai Bank yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, Jurnal Rectum, Vol 4, No 2 Juli 2022, hlm. 520.

⁴⁰R.Abdoel Djamali, *Pengantar ilmu Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 26.

⁴¹Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2020, hlm 202.

oleh aturan hukum atau peraturan perundang-undangan dan disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu sebagai pertanggung jawabannya dari aspek hukum yang dikenal dengan istilah pertanggung jawaban hukum.⁴² Pertanggung jawaban hukum dalam konsep teori hukum umum dinyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah di dalamnya, harus dapat mempertanggungjawabkan atas segala atau setiap tindakannya, baik itu yang terjadi atas dasar kesalahan atau tanpa kesalahan.⁴³

John Rawls menyampaikan pendapatnya, bahwa: penegakan hukum ialah segala upaya untuk mewujudkan 3 (tiga) unsur pokok (keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hal tersbeut senada dengan pendapat Gustav Radbruch, bahwasanya penegakan hukum merupakan serangkaian usaha-usaha untuk mewujudkan keadilan yang berdasarkan hati nurani.”⁴⁴

Penegakan hukum atas tindak pidana penipuan dan atau penggelapan diatur di dalam Pasal 378 Jo. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa barang siapa bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Mengacu Pasal 378 KUHP, maka suatu perbuatan melawan hukum dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan apabila terpenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagai unsur obyektif.

Penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp.900,00.

⁴²Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, UI Press, Jakarta, 2023, hlm. 79.

⁴³Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 147.

⁴⁴Ana Aniza Karunia, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 10 No. 1 Tahun 2022, hlm. 123.

Unsur obyektif tindak pidana penipuan meliputi hal-hal sebagai berikut:⁴⁵

1. perbuatan (menggerakkan)
2. yang digerakkan (orang)
3. perbuatan itu ditujukan kepada orang lain (menyerahkan benda, memberi utang, dan menghapuskan piutang)
4. cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan.

Unsur subyektif tindak pidana penipuan meliputi hal-hal sebagai berikut:⁴⁶

1. Adanya maksud yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain
2. Adanya maksud untuk melawan hukum

Unsur-unsur baik unsur obyektif maupun unsur subyektif dalam tindak pidana penggelapan adalah:⁴⁷

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Melawan hukum

4. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

5. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Hukum Acara Pidana memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia terutama dalam memberikan pedoman terhadap tata cara penegakan hukum. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa hukum acara pidana sebagai salah satu acuan sistem peradilan pidana dalam pelaksanaannya memikul dua kepentingan yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut.⁴⁸

1. Kepentingan masyarakat, bahwa orang yang melanggar peraturan hukum pidana harus mendapat hukuman setimpal dengan kesalahannya guna keamanan masyarakat.
2. Kepentingan individu, bahwa tersangka atau terdakwa harus diperlakukan adil sedemikian rupa sehingga selama ia dalam proses penentuan kesalahannya janganlah

⁴⁵Mubaraq, *Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2019/Pid.B/2018/PN.Mdn)*, Jurnal *Rectum*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2021, hlm. 440.

⁴⁶Delvi Paluaran, *et. al.*, *Analisis Komparatif Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP Kolonial dan KUHP Nasional*, JULIA:

Jurnal Litigasi Amsir, Vol. 11. No 3 Tahun 2024, hlm. 346.

⁴⁷P.A.F. Lamintang dan C.Djisman Samosir, *Delik-Delik...*, *Op. Cit.*, hlm. 150.

⁴⁸Wirjono Prodjodikoro (Ed.), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur, Bandung, 2019, hlm. 13

dihilangkan hak-haknya lebih dahulu atau dihukum tanpa kesalahan.

Prosedur penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan di Indonesia berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Konsep penegakan hukum selaras dengan pertanggungjawaban hukum. Terkait dengan pertanggungjawaban hukum/tanggung jawab hukum, Titik Triwulan menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

1. Perihal yang menyebabkan timbulnya lahirnya hak hukum bagi seorang untuk melakukan penuntutan terhadap orang lain.
2. Perihal yang menyebabkan lahirnya kewajiban hukum terhadap orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.

Pemulihan kerugian materiil korban tindak pidana penipuan dan atau penggelapan melalui restitusi merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku terhadap korbannya.

Namun berdasarkan studi dokumen/kepuustakaan yang bersumber dari beberapa jurnal diketahui, justru restitusi

di beberapa wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak diajukan oleh korban/ penasehat hukum korban tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, sebagaimana kasusnya penulis uraikan berikut:

Pertama, kasus penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di wilayah Nusa Tenggara Timur telah menjadi masalah serius yang merugikan banyak korban, baik dari segi finansial maupun psikologis. Korban sering kali menjadi target penipuan karena kurangnya pengetahuan tentang prosedur resmi, kepercayaan yang berlebihan pada pelaku, serta adanya tekanan sosial dan ekonomi. Restitusi sebagai pemulihan hak korban juga menjadi aspek penting dalam sebuah perlindungan hukum. Restitusi merupakan penggantian kerugian yang dialami korban sebagai akibat penipuan. Pengadilan Negeri Nusa Tenggara Timur misalnya, telah memerintahkan pelaku untuk membayar total restitusi sebesar Rp.500 juta kepada 20 korban pada tahun 2023, namun ketidakmampuan pelaku untuk membayar restitusi terhadap korban menyebabkan hak korban atas restitusi secara materiil tidak terpenuhi.⁵⁰

⁴⁹Titik Triwulan dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cetakan Ke 1, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2018), hlm. 48.

⁵⁰Indiani Cristina Ndolu, *et. al.*, *Kajian Viktimologi Terhadap Korban Penipuan Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)*

di Wilayah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, *Petitum Law Journal*, Vol. 2 No. 1 November 2024, hlm. 312.

Kedua, Banyaknya proses yang harus dilalui, serta rumitnya pelaksanaan pengajuan ganti rugi yang timbul akibat tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, menjadikan korban seringkali enggan menempuh proses restitusi terutama dengan kerugian yang tidak terlalu besar nilainya. Padahal adanya kerugian korban telah dibuktikan dalam pemeriksaan perkara baik di kepolisian maupun persidangan.⁵¹

Berdasarkan kedua kasus tersebut, maka penulis melakukan analisis dengan menggunakan Teori perlindungan hukum, teori pembuktian dan teori pertanggungjawaban hukum.

Pertama, Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵² Terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini penulis menganalisis bahwasanya negara telah memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan dan atau penggelapan melalui pengaturan hukum restitusi ganti

kerugian materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 7A ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa: “Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana.” Naum secara implementasinya pelaku tindak pidana tersebut tidak memberikan perlindungan yang nyata bagi korbannya ketika ia tidak melaksanakan kewajiban restitusi tersebut kepada korbannya,

Kedua, Pembuktian mempunyai kedudukan yang vital dalam penegakan hukum pidana.⁵³ Dimana dalam hal ini pembuktian dilaksanakan menurut Hukum Acara Pidana sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada rangkaian sistem pembuktian.⁵⁴ Terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka kerugian korban telah dibuktikan dalam pemeriksaan kepolisian maupun persidangan, hal ini telah memeuhi kewajiban pembuktian kerugian korban sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor

⁵¹Teguh Eko Putra, *Analisis Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Alternative Dispute Resolution Terhadap Kasus Penipuan Dan Atau Penggelapan Pada Tingkat Penyidikan*, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol. 12 No.1 Februari 2022, hlm. 6.

⁵²Satijipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum...*, Loc. Cit.

⁵³Fachrul Rozi, *Sistem Pembuktian...*, Loc. Cit.

⁵⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara...*, Loc. Cit.

35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dimana dalam pengajuan permohonan kerugian tersebut kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga harus disertakan Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu pihak kepolisian.

Ketiga, Terkait dengan pertanggungjawaban hukum/tanggung jawab hukum, Titik Triwulan menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu sebagai berikut:⁵⁵

1. Perihal yang menyebabkan timbulnya lahirnya hak hukum bagi seorang untuk melakukan penuntutan terhadap orang lain.
2. Perihal yang menyebabkan lahirnya kewajiban hukum terhadap orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.

Terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka menurut penulis konsep tersebut diatas sejalan dengan konsep penggantian kerugian materiil bagi korban tindak pidana yang dimaksudkan dalam undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

1. Pelaku dan jumlah materi yang hilang saat terjadinya tindak pidana sebagai penyebab timbulnya hak hukum sehingga melalui hak restitusi dapat dimasukkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun diajukan secara terpisah setelah adanya putusan pengadilan atas pemidaan pelaku yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap
2. Pelaku dan jumlah materi yang hilang saat terjadinya tindak pidana yang menyebabkan adanya kewajiban pelaku untuk menggantinya terhadap korban dari tindak pidana yang dilakukannya.

Dimana tindak pidana kerugian sudah jelas didalamnya mengandung unsur adanya kerugian materiil yang dialami oleh korbannya baik itu berupa uang atau apapun itu yang dapat dinilai dengan uang.

Namun faktanya sebagai imbas beberapa faktor yang menghambat, maka pertanggungjawaban hukum pelaku tidak dilaksanakan terhadap kroban tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut terkait dengan tanggung jawab

⁵⁵Titik Triwulan dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum... Loc. Cit.*

hukumnya dalam pelaksanaan restitusi ganti kerugian materiil korbannya.

Faktor Penghambat dan Upaya Mengatasi Hambatan dalam Perlindungan Hukum Hak Restitusi bagi Korban Penipuan dan atau Penggelapan di Indonesia

Berdasarkan studi dokumen/kepuustakaan diketahui faktor penghambat pelaksanaan dalam Perlindungan Hukum Hak Restitusi bagi Korban Penipuan dan atau Penggelapan di Indonesia, yaitu ketidakmampuan pelaku untuk mengganti kerugian terhadap korbannya sehingga restitusi penggantian kerugian materiil tersebut tidak terlaksana.⁵⁶

Berdasarkan studi dokumen/kepuustakaan lainnya juga diketahui faktor penghambat yang lainnya yaitu sebagai berikut:⁵⁷

1. Banyaknya proses yang harus dilalui, serta rumitnya pelaksanaan pengajuan Ganti rugi yang timbul akibat tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, menjadikan korban seringkali enggan menempuh proses tersebut terutama dengan kerugian yang tidak terlalu besar nilainya.
2. Pihak pelaku seringkali tidak akan patuh terhadap putusan ganti rugi, karena menganggap ataupun mengetahui bahwa ketidakpatuhan terhadap putusan ganti rugi merupakan Wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
3. Pihak pelaku mengetahui dengan terjadinya Wanprestasi terhadap ganti rugi yang timbul akibat tindak pidana yang terjadi tidak mungkin akan dilakukan pemidanaan kembali (*Ne bis in idem*).

Terhadap hambatan tersebut, maka berdasarkan sumber yang sama, dapat dilakukan upaya untuk mengatasinya yaitu ADR sebagai bentuk *restorative justice* dapat diimplementasikan oleh penyidik Polri dimana penyidik sebagai pintu gerbang awal proses pemidanaan yang tergabung dalam *criminal justice system* dapat menjadi mediator, dimana mediasi merupakan salahsatu bentuk dari pelaksanaan ADR tersebut. Selain sebagai upaya *ultimum remidium* sehingga perkara dapat diselesaikan secara non litigasi, maka hal ini menghindari tidak dipenuhinya kewajiban restitusi penggantian kerugian

⁵⁶Indiani Cristina Ndolu, *et. al.*, *Kajian Viktimologi...*, *Loc. Cit.*

⁵⁷Teguh Eko Putra, *Analisis Penyelesaian...*, *Loc. Cit.*

materiil korban oleh pelaku tinda pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut⁵⁸

Berdasarkan hasil penelitian tersebutm maka penulis menganalisis bahwa faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan dalam perlindungan hukum hak restitusi bagi korban penipuan dan atau penggelapan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan pelaku untuk mengganti kerugian materiil korbannya sebagaimaa yang ditetapkan dalam restitusi. Upayanya ialah sebaiknya korban menerima berapapun penggantian kerugian materiil yangdiberikan oleh pelaku dan pelaku bertanggungjawab melaksanakan ganti kerugian tersebut
2. Prosedur pengajuan permohonan restitusi yang rumit serta banyaknya persyaratan. Upayanya ialah sebaiknya pemerintah menyederhanakan regulasi terkait dengan prosedur dan syarat pengajuan permohonan restitusi
3. Rendahnya kesadaran hukum pelaku dimana pelaku menganggap putusan pengadilan terkait restitusi merupakan Wanprestasi terhadap ganti rugi yang timbul akibat tindak

pidana yang terjadi tidak mungkin akan dilakukan pembedanaan kembali (*Ne bis in idem*). Upayanya ialah sebaiknya majelis hakim menyertakan dalam putusannya apabila restitusi tidak dilaksanakan maka berlaku penggantian berupa tambahan pidana penjara bagi pelaku.

KESIMPULAN

Pertama, perlindungan hukum hak restitusi bagi korban penipuan dan atau penggelapan di Indonesia belum terlaksana dengan baik dimana masih terdapat pelaku tindak pidana penipuan dan atau penggelapan di Indonesia yang tiak memberikan hak restitusi terhadap korbannya

kedua, faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan dalam perlindungan hukum hak restitusi bagi korban penipuan dan atau penggelapan di Indonesia. ialah Ketidakmampuan pelaku untuk mengganti kerugian materiil korbannya dalam restitusi. Upayanya korban menerima berapapun penggantian kerugian materiil dari pelaku serta pelaku bertanggung jawab melaksanakannya; Prosedur pengajuan permohonan restitusi yang rumit serta banyaknya persyaratan. Upayanya pemerintah menyederhanakan

⁵⁸*Ibid*, hlm. 7.

regulasi terkait dengan prosedur dan syarat pengajuan permohonan restitusi; Rendahnya kesadaran hukum pelaku dimana pelaku menganggap putusan pengadilan terkait restitusi merupakan Wanprestasi terhadap ganti rugi yang timbul akibat tindak pidana yang terjadi tidak mungkin akan dilakukan pemidanaan kembali (*Ne bis in idem*). Upayanya majelis hakim menyertakan dalam putusannya apabila restitusi tidak dilaksanakan maka berlaku penggantian berupa tambahan pidana penjara bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2018.
- Ananda. S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2019.
- Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2017.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi dan Pencegahan dan Pemberantasannya*, Surya Pena Gemilang, Malang, 2014.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2019.
- Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen*, Genta Press, Yogyakarta, 2016.
- Gusni Halim, *et. al., Analisis Yuridis Terhadap Pegawai Bank yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, Jurnal Rectum, Vol 4, No 2 Juli 2022.
- J.E. Sahetapy (Ed.), *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2017.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2017.
- Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara*, Fakultas Hukum USM Surakarta, Surakarta, 2015.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, UI Press, Jakarta, 2023.
- Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Penerbit

- Komisi Hak Asasi manusia, Jakarta, 2016.
- Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV Putra Media Nusantara, Surabaya, 2020.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2022.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2019.
- Nandang Sambah dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambahan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2020.
- P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- R.Abdoel Djamali, *Pengantar ilmu Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Salim HS dan Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alummni, Bandung, 2023.
- Sonny sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2023.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Titik Triwulan dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cetakan Ke 1, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2018.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2016.
- Wirjono Prodjodikoro (Ed.), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur, Bandung, 2019.
- Jurnal:**
- Ahmad Rizali Awwalludin Ramadhani dan Ahmad Sholikhin Ruslie, *Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2 No.3 September-Desember 2022.
- Alvianto R.V Ransun, *Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Tindak*

- Pidana*, Jurnal *Lex Crimen*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2021.
- Ana Aniza Karunia, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 10 No. 1 Tahun 2022.
- Angga Afriandi, *et. al.*, *Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Materiil bagi Korban Tindak Pidana Penipuan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jurnal *Innovative*, Vol. 4 No. 5 Tahun 2024.
- Arie Kartika, *et. al.*, *Penerapan Asas Primum Remedium terhadap Penipuan dan Penggelapan Dana Koperasi Jenis Simpan Pinjam*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 1 No.2 Juni 2022
- Debby Astuti, *et. al.*, *Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Investasi Bit Kingdom (Analisis Putusan 2506/Pid/B/2019/PN Mdn)*, Jurnal *Lex Specialis*, Vol. 1 No. 1 Agustus 2021.
- Delvi Paluaran, *et. al.*, *Analisis Komparatif Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP Kolonial dan KUHP Nasional*, JULIA: Jurnal Litigasi Amsir, Vol. 11. No 3 Tahun 2024.
- Devi Vanessa Armi Putri, *et. al.*, *Analisis Kendala Restitusi dalam Implementasi Perlindungan Hukum pada Korban Tindak Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Magelang)*, Jurnal Penelitian Nusantara, Vol. 1 No. 4 April 2025.
- Fachrul Rozi, *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Yuridis Unaja, Vol. 1 No. 2 Desember 2020.
- Indiani Cristina Ndolu, *et. al.*, *Kajian Viktimologi Terhadap Korban Penipuan Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Wilayah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur*, *Petitum Law Journal*, Vol. 2 No. 1 November 2024.
- Marzuki, *Pengungkapan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapandengan Modus Operandi Akan Menikahi Korban di Kepolisian Sektor Syamtalira Aron, Aceh Utara*, Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Vol. 10 No. 1 Januari 2022.
- Merison, *Tinjauan Islam Terhadap Kejahatan Ekonomi*, Jurnal al-Jinâyah, Vol. 5 No. 1 Juni 2022.

- Mubaraq, *Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2019/Pid.B/2018/PN.Mdn)*, Jurnal Rectum, Vol. 3 No. 2 Tahun 2021, .
- Rachmat Harijanto dan Timbo Mangaranap Sirait, *Perlindungan terhadap Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Penipuan Terkait Disparitas Penerapan Restitusi oleh Pengadilan*, Jurnal The Juris, Vol. VII No. 2 Desember 2023.
- Ramadhan Fatihah, *Analisis Yuridis Terhadap Hambatan Hakim dalam Menegakan Hukum dan Pemulihkan Atas Kerugian Korban Tindak Pidana Penggelapan di Indonesia*, Jurnal Hukum Egalitaire, Vol. 2 No. 2 Desember 2024.
- Sofyan Ruf, Hasjad dan Sabri Guntur, *Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi*, Sibatik Journal, Vol. 1 No. 3 Februari 2022.
- Teguh Eko Putra, *Analisis Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Alternative Dispute Resolution Terhadap Kasus Penipuan Dan Atau Penggelapan Pada Tingkat Penyidikan*, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol. 12 No.1 Februari 2022.
- Trias Saputra dan Yudha Adi Nugraha, *Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana*, Jurnal Krtha Bhayangkara. Vol. 16 No. 1 Tahun 2022.
- Youfan Alyafedri dan Ismail Koto, *Kebijakan Hukum terhadap Problematika Pemberian Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak pidana yang diatur KUHAP dan diluar KUHAP*, Unes Law Review, Vol. 6 No. 4 Juni 2024.